



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho Hidayat Alias Rido
2. Tempat lahir : Rumak
3. Umur/Tanggal lahir : 17/10 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan

Kediri Kabupaten Lombok Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Muhammad Ridho Hidayat Alias Rido tidak ditahan;

Anak 2

1. Nama lengkap : Muhammad Najmul Hadi Alias One
2. Tempat lahir : Rumak
3. Umur/Tanggal lahir : 16/19 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan

Kediri Kabupaten Lombok Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Anak Muhammad Najmul Hadi Alias One tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Pengacara yang bernama : HAMDANI, SH.,

Advokat/ Paralegal/ Pemberi Bantuan hukum yang berkantor pada Kantor

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di Jalan Kesehatan I No. 18 Pajang

Timur Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

118/P.K/LPA.NTB/V/2020, tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 195/SK.PID/20/PN.MTR,

tanggal 30 Juli 2020;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als. RIDO dan Anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Alias ONE bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 ayat (1) ke-4, 5 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Anak I dipidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Lombok Tengah. Dan terhadap Anak II pidana dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSANPK) Paramita di Mataram.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam, 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih, 2 (Dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam, 2 (Dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam, 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih, 1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba 14 inc warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumak dikembalikan kepada SDN 3 Rumak melalui saksi RO'AINI.
4. Agar ANAK I, II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para anak dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para anak dan penasehat hukumnya yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para anak dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als. RIDO bersama-sama dengan Anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Alias ONE dan YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI bersama anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sedang duduk di depan rumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, sementara anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE sedang nonton tv di dalam rumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, kemudian anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO mengajak saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI untuk melakukan pencurian di SDN 3 Dusun Rumak timur utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, atas ajakan tersebut kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi mendahului saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI masuk ke dalam SDN 3 Rumak dengan cara memanjat tembok samping sekolah untuk memeriksa situasi sekolah. Dan beberapa saat kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menyusul anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO, dan pada saat saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI hendak pergi ke SDN 3 Rumak, tiba-tiba dating Anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE dan bertanya kepada saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI "mau kemana" dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menjawab "mau pergi ke SDN 3 Rumak", selanjutnya saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI langsung pergi menuju ke di SDN 3 Rumak yang diikuti oleh anak II anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE, dan sesampainya di SDN 3 Rumak, kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI dan anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok samping sekolah,
- Bahwa untuk masuk kedalam ruang perpustakaan anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dipanggil oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI agar bisa mencapai lubang ventilasi jendela ruang perpustakaan yang ada disebelah barat (depan), dimana lubang febtilasi memang sudah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar sehingga anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dapat masuk kedalam ruang perpustakaan, sedangkan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE menunggu diluar ruang perpustakaan sambil mengawasi situasi sekitar,

- Bahwa kemudian anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO mengambil printer 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam yang ada diatas meja ruang perpustakaan, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, yang ada didalam lemari kaca dalam ruang perpustakaan, setelah itu anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO masuk kedalam ruangan kepala sekolah yang ada disebelah utara ruang perpustakaan tersebut melalui lubang yang memang sudah ada ditemboknya setelah itu anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO memeriksa ruangan tersebut dan ketika anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO membuka lemari anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO melihat ada 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya;

- Bahwa selanjutnya anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO mengeluarkan barang-barang tersebut melalui lubang ventilasi dimana barang – barang tersebut diterima oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE yang menunggu di luar perpustakaan dan kemudian membawa barang-barang tersebut keluar lingkungan sekolah dengan cara yang sama saat ketiganya masuk kedalam sekolah, menuju kerumahnya saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI untuk menyimpan barang – barang milik SDN 3 Rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, anak II dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, pihak SDN 3 Rumah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ANAK I, ANAK II tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RO'AINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak I dan anak II, dimana anak I adalah mantan murid saksi, sedangkan anak II kenal karena orang tua anak II baru pindah ke sekolah yang saksi pimpin;
- Bahwa, saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan sekolah yang saksi pimpin (SDN 3 RUMAK) telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi hari pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita, di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat;
- Bahwa, saat terjadinya pencurian saksi tidak mengetahui langsung, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi SRI HARTINI;
- Bahwa, barang-barang yang hilang tersebut adalah inventaris sekolah;
- Bahwa, setiap selesai pembelajaran semua ruangan kantor dikunci demikian pula dengan pintu gerbang sekolah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, sekolah dikelilingi oleh pagar tembok,
- Bahwa, yang membawa konci pintu perpustakaan dan pintu ruang kepala sekolah tersebut biasanya adalah penjaga sekolah yakni saksi RONY GEMA FIRDAUS,
- Bahwa, atas peristiwa tersebut pihak sekolah mengalami kerugian kurang -lebih sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SRI HARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak I dan anak II, dimana anak I adalah mantan murid SDN 3 Rumak, sedangkan anak II kenal karena orang tua anak II baru pindah ke SDN 3 Rumak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya;
- Bahwa, saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan SDN 3 RUMAK tempat saksi bekerja telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chagernya;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita, di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat;
- Bahwa, saat terjadinya pencurian saksi tidak mengetahui langsung, pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah, saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut pada saat saksi masuk kedalam ruangan perpustakaan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, yang mana saksi melihat lemari tersebut sudah dalam keadaan terbuka yang kemudian saksi tidak melihat barang-barang yang saksi taruh didalam lemari tersebut beserta barang-barang yang ada diatas Meja kerja saksi, dari kejadian tersebut saksi langsung memanggil dan memberitahukan penjaga Sekolah yang sedang bersih-bersih di halaman sekolah bahwa barang-barang yang ada didalam perpustakaan telah hilang;
- Bahwa bertugas di SDN 3 Rumak tersebut pada bagian OPS (operator Sekolah) yang mana semua barang-Barang ATK yang masuk ke SDN 3 Rumak tersebut melalui saksi setelah diterima oleh Kepala Sekolah, yang mana ruangan saksi di Perpustakaan tersebut, yang mana semua barang-barang inventaris sekolah (ATK) ditaruh di dalam ruang perpustakaan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang saksi taruh di dalam perpustakaan tersebut dan berada diluar lemari yaitu 1 (satu) Pasang Speker dan 1 (satu) Unit Printer yang saksi taruh diatas meja, selain barang-barang tersebut saksi taruh di Dalam Lemari yang dalam keadaan terkunci yang mana biasanya saya taruh koncinya tersebut di dalam Laci Meja

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Laptop tersebut berada diruangan Kepala Sekolah yang satu tembok dengan ruangan perpustakaan tersebut dan ada lubang ditembok penghubung;

- Bahwa semua lemari dan pintu perpustakaan dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa, diatas pintu perpustakaan ada lubang ventilasi ruangan yang terbuka lebar;
- Bahwa, pada pintu lemari, saksi melihat ada bekas congkelan,

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi RONI GEMA FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak I dan anak II;
- Bahwa, saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan SDN 3 RUMAK tempat saksi bekerja telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan chargernya,
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita, di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat;
- Bahwa yang saksi bertugas di SDN 3 Rumak, Dsn. Rumak timur utara, Ds. Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok barat adalah sebagai tukang kebun sekaligus saksi sebagai penjaga sekolah;
- Bahwa, Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi, saksi berjaga di SDN 3 Rumak tersebut yaitu dari pukul 06.00 Wita sampai dengan selesai kegiatan sekolah sekitar pukul 13.00 Wita , saksi berjaga di SDN 3 Rumak tersebut hanya saksi sendiri saja;
- Bahwa posisi printer diletakkan diatas meja ruang perpustakaan, 5 (lima) unit proyektor diletakkan didalam lemari kaca yang ada didalam ruang perpustakaan, untuk 1 (satu) unit speker diletakkan diatas meja ruang perpustakaan dan yang lainnya didalam lemari ruang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan, sementara 1 (satu) unit laptop toshiba diletakkan didalam lemari yang ada didalam ruang kepala sekolah yang letak ruangnya bersebalahan dengan ruang perpustakaan,

- Bahwa yang pertama kali mengetahui mengenai peristiwa pencurian tersebut adalah saksi SRI HARTINI,

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak I dan anak II;
- Bahwa saksi mengetahui memberikan keterangan dalam persidangan berkaitan dengan pencurian yang saksi lakukan bersama dengan anak I dan anak II;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita, di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan anak I, II ambil tersebut berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chagernya;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama anak I sedang duduk di depan rumah saksi, sementara anak II sedang nonton tv di dalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian anak I mengajak saksi untuk melakukan pencurian di SDN 3 Rumak SDN 3 Rumak, desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lobar, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita anak I pergi mendahului saksi ke SDN 3 Rumak, dan pada saat saksi akan pergi ke SDN 3 Rumak, Anak II melihat saksi pergi dan bertanya kepada saksi " Kamu mau kemana" dan saksi menjawab "saksi mau pergi ke SDN 3 Rumak";
- Bahwa, setelah saksi sampai di SDN 3 Rumak saksi melihat anak I sudah berada di dalam perpustakaan, setelah beberapa saat anak II

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan kemudian saksi bersama anak II ikut masuk kedalam sekolah SDN 3 Rumak dengan cara memanjat tembok samping sekolah;

- Bahwa untuk masuk kedalam ruang perpustakaan anak I dipanggul oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI agar bisa mencapai lubang ventilasi jendela ruang perpustakaan yang ada disebelah barat (depan), dimana lubang ventilasi memang sudah lebar sehingga anak I dapat masuk kedalam ruang perpustakaan, sedangkan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II menunggu diluar ruang perpustakaan sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa kemudian anak I mengambil printer 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya, dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui lubang ventilasi dan barang-barang tersebut kemudian diterima oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II yang menunggu di luar perpustakaan;

- Bahwa setelah barang-barang milik SDN 3 Rumak berada dalam kekuasaan anak I, anak II dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI kemudian mereka membawa barang-barang tersebut keluar lingkungan sekolah dengan cara yang sama saat ketiganya masuk kedalam sekolah, menuju kerumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI untuk menyimpan barang – barang milik SDN 3 Rumak;

- Bahwa, terhadap barang-barang tersebut, telah dijual oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak I;

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi MUHAMMAD JUANDA RAMADAN Als. MAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak I sedangkan anak II saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan saksi telah dititipi barang oleh anak I dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI berupa 1 (satu) Buah Proyektor Dan 4 (empat) Buah speaker merek sonicgear quatro 2, yang 2 (dua) buah kabel HDMI-VGA warna putih dan 1 (satu) set alat pemeriksaan THT;
- Bahwa mulanya saksi, dititipi barang berupa 1 (satu) Buah proyektor merk : Acer,Warna Putih anak I dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dirumah saksi Dsn. Gelogor tengah, Ds. Gelogor, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, Sedangkan Barang – barang Berupa 4 (empat) Buah speaker merek sonicgear quatro 2, yang 2 (dua) buah kabel HDMI-VGA warna putih dan 1 (satu) set alat pemeriksaan THT tersebut dititipkan kepada saksi pada hari Minggu tanggal 22 maret 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat dirumah saksi;
- Bahwa saksi YUDI dan anak I menitipkan barang tersebut kepada saksi untuk minta tolong dijualkan, Rata – Rata keadaan barang –barang tersebut saat di titipkan kepada saksi yaitu rata-rata masih dalam keadaan baru dan terbungkus oleh kotak maupun plastic, Dari semua barang yang telah di titipkan oleh saksi YUDI dan anak I kepada saksi tersebut, barang yang telah saksi jualkan yaitu berupa 1 (satu) Buah proyektor, Merk Acer, Warna Putih;
- Bahwa saksi menjualkan barang berupa 1 (satu) buah proyektor, Merk Acer, Warna Putih yaitu kepada ARGA GUMILAR dengan harga Rp. 225.0000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi BAIQ ETI FEBRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak I maupun anak II;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan berkaitan dengan saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) Buah Printer merek HP warna hitam dari saksi YUDI;
- Bahwa mulanya saksi YUDI menawarkan Printer tersebut kepada saksi dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun saksi menawar kembali dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi YUDI bersedia menerima tawaran saksi kemudian saksi memberikan Uang kes sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran printer tersebut;

- Bahwa saksi membeli printer tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat rumah saksi yang ada di Lingk. Pohdana, Kel. Gerung utara, Kec. Gerung, kab. Lobar;
- Bahwa, kondisi printer yang saksi beli tersebut lengkap dengan kardus dan ada kartu garansinya, sehingga saksi tidak menaruh curiga kalau barang tersebut adalah barang curian;

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi HARMAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak I maupun anak II;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan berkaitan dengan saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya, dari saksi YUDI dan anak I;
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 11.30 wita awalnya saksi bertemu anak I dan saksi Yudi di gomong saat saksi berjualan nenas;
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 230.000 (dua ratus ribu rupiah), Saksi tidak mengetahui darimana mereka mendapatkan laptop tersebut, Saksi bersedia membeli laptop tersebut karena pada saat itu saksi dipaksa oleh anak I dan saksi Yudi, dan Laptop tersebut sudah saksi jual kepada orang yang tidak saksi kenal yang berada di konter yang ada di wilayah Karang Sukun;
- Bahwa saksi menjual laptop tersebut seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Dari penjualan laptop tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi SANDI AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak I maupun anak II;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan berkaitan dengan saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya, dari saksi HARMAIN;
- Bahwa mulanya saksi HARMAIN datang ke counter saksi untuk menawarkan Laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya;
- Bahwa awalnya saksi HARMAIN menawarkan Laptop tersebut seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi tawar seharga Rp.300.000,-(tiga ratus rupiah) akan tetapi dia tidak mau dan dealnya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sama saksi kasih Kartu Perdana 1 (satu) buah dengan nilai Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan dari Laptop yang saksi beli dari saksi HARMAIN tersebut yaitu 1 (satu) Unit Laptop beserta chargernya, dan laptop tersebut digunakan oleh anak saksi yang masih berusia 6 (enam) tahun untuk bermain game, dan Laptop tersebut saksi kuasai sudah 6 (enam) hari yang kemudian datang Anggota Polsek Kediri menanyakan keberadaan Laptop tersebut kemudian saksi beserta Laptop tersebut dibawa ke Polsek Kediri untuk dimintai keterangan terkait Laptop yang saksi dapat beli dari seseorang yang baru saksi kenal bernama HARMAIN;

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als. RIDO dan Anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Alias ONE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya, milik SDN 3 Rumak;

- Bahwa, mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI dan anak I sedang duduk di depan rumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, sementara anak II sedang nonton tv di dalam rumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, kemudian anak I mengajak saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI untuk melakukan pencurian di SDN 3 Dusun Rumak timur utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, atas ajakan tersebut kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita anak I pergi mendahului saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI masuk ke dalam SDN 3 Rumak dengan cara memanjat tembok samping sekolah untuk memeriksa situasi sekolah;
- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menyusul anak I, dan pada saat saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI hendak pergi ke SDN 3 Rumak, tiba-tiba dating Anak II dan bertanya kepada saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI “mau kemana” dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menjawab “mau pergi ke SDN 3 Rumak”, selanjutnya saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI langsung pergi menuju ke di SDN 3 Rumak yang diikuti oleh anak II;
- Bahwa, sesampainya di SDN 3 Rumak, kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI dan anak II masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok samping sekolah;
- Bahwa untuk masuk kedalam ruang perpustakaan anak I dipanggil oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI agar bisa mencapai lubang ventilasi jendela ruang perpustakaan yang ada disebelah barat (depan), dimana lubang ventilasi memang sudah lebar sehingga anak I dapat masuk kedalam ruang perpustakaan, sedangkan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II menunggu diluar ruang perpustakaan sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian anak I mengambil printer 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam yang ada diatas meja ruang perpustakaan, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, yang ada didalam lemari kaca dalam ruang perpustakaan, setelah itu anak I masuk kedalam ruangan kepala sekolah yang ada disebelah utara ruang perpustakaan tersebut melalui lubang yang memang sudah ada ditemboknya setelah itu anak I memeriksa ruangan tersebut dan ketika anak I membuka lemari anak I melihat ada 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya;

- Bahwa selanjutnya anak I mengeluarkan barang-barang tersebut melalui lubang ventilasi dimana barang – barang tersebut diterima oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II yang menunggu di luar perpustakaan dan kemudian membawa barang-barang tersebut keluar lingkungan sekolah dengan cara yang sama saat ketiganya masuk kedalam sekolah, menuju kerumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI untuk menyimpan barang – barang milik SDN 3 Rumak;
- Bahwa, untuk barang-barang milik SDN 3 Rumak tersebut dijual oleh anak I dan saksi YUDI, dimana uang hasil penjualan diambil oleh anak I dan saksi YUDI, sedangkan anak II hanya di traktir makan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam;
- 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih;
- 2 (Dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam;
- 2 (Dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam;
- 1 (satu) set alat pemeriksaan THT;
- 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam;
- 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba 14 inc warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger;
- 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I bersama-sama dengan Anak II dan YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya, milik SDN 3 Rumak;

- Bahwa benar mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI dan anak I sedang duduk di depan rumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, sementara anak II sedang nonton tv di dalam rumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, kemudian anak I mengajak saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI untuk mengambil barang di SDN 3 Dusun Rumak timur utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, atas ajakan tersebut kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menyetujuinya;

- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita anak I pergi mendahului saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI masuk ke dalam SDN 3 Rumak dengan cara memanjat tembok samping sekolah untuk memeriksa situasi sekolah;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menyusul anak I, dan pada saat saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI hendak pergi ke SDN 3 Rumak, tiba-tiba datang Anak II dan bertanya kepada saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI "mau kemana" dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menjawab "mau pergi ke SDN 3 Rumak", selanjutnya saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI langsung pergi menuju ke di SDN 3 Rumak yang diikuti oleh anak II;

- Bahwa benar, sesampainya di SDN 3 Rumak, kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI dan anak II masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok samping sekolah;

- Bahwa benar untuk masuk kedalam ruang perpustakaan anak I dipanggil oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI agar bisa mencapai lubang ventilasi jendela ruang perpustakaan yang ada disebelah barat (depan), dimana lubang ventilasi memang sudah lebar sehingga anak I dapat masuk kedalam ruang perpustakaan, sedangkan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II menunggu diluar ruang perpustakaan sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa benar kemudian anak I mengambil printer 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam yang ada diatas meja ruang perpustakaan, 5

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, yang ada didalam lemari kaca dalam ruang perpustakaan, setelah itu anak I masuk kedalam ruangan kepala sekolah yang ada disebelah utara ruang perpustakaan tersebut melalui lubang yang memang sudah ada ditemboknya setelah itu anak I memeriksa ruangan tersebut dan ketika anak I membuka lemari anak I melihat ada 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chagernya;

- Bahwa benar selanjutnya anak I mengeluarkan barang-barang tersebut melalui lubang ventilasi dimana barang – barang tersebut diterima oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II yang menunggu di luar perpustakaan dan kemudian membawa barang-barang tersebut keluar lingkungan sekolah dengan cara yang sama saat ketiganya masuk kedalam sekolah, menuju kerumha saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI untuk menyimpan barang – barang milik SDN 3 Rumak;

- Bahwa benar, untuk barang-barang milik SDN 3 Rumak tersebut dijual oleh anak I dan saksi YUDI, dimana uang hasil penjualan diambil oleh anak I dan saksi YUDI, sedangkan anak II hanya di traktir makan saja;

- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chagernya, milik SDN 3 Rumak;

- Bahwa, mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI dan anak I sedang duduk di depan rumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, sementara anak II sedang nonton tv di dalam rumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, kemudian anak I mengajak saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI untuk melakukan pencurian di SDN 3 Dusun Rumak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, atas ajakan tersebut kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita anak I pergi mendahului saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI masuk ke dalam SDN 3 Rumak dengan cara memanjat tembok samping sekolah untuk memeriksa situasi sekolah;
- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menyusul anak I, dan pada saat saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI hendak pergi ke SDN 3 Rumak, tiba-tiba dating Anak II dan bertanya kepada saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI "mau kemana" dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI menjawab "mau pergi ke SDN 3 Rumak", selanjutnya saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI langsung pergi menuju ke di SDN 3 Rumak yang diikuti oleh anak II;
- Bahwa, sesampainya di SDN 3 Rumak, kemudian saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI dan anak II masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok samping sekolah;
- Bahwa untuk masuk kedalam ruang perpustakaan anak I dipanggil oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI agar bisa mencapai lubang ventilasi jendela ruang perpustakaan yang ada disebelah barat (depan), dimana lubang ventilasi memang sudah lebar sehingga anak I dapat masuk kedalam ruang perpustakaan, sedangkan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II menunggu diluar ruang perpustakaan sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian anak I mengambil printer 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam yang ada diatas meja ruang perpustakaan, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, yang ada didalam lemari kaca dalam ruang perpustakaan, setelah itu anak I masuk kedalam ruangan kepala sekolah yang ada disebelah utara ruang perpustakaan tersebut melalui lubang yang memang sudah ada ditemboknya setelah itu anak I memeriksa ruangan tersebut dan ketika anak I membuka lemari anak I melihat ada 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya anak I mengeluarkan barang-barang tersebut melalui lubang ventilasi dimana barang – barang tersebut diterima oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II yang menunggu di luar perpustakaan dan kemudian membawa barang-barang tersebut keluar lingkungan sekolah dengan cara yang sama saat ketiganya masuk kedalam sekolah, menuju kerumah saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI untuk menyimpan barang – barang milik SDN 3 Rumak;
- Bahwa, untuk barang-barang milik SDN 3 Rumak tersebut dijual oleh anak I dan saksi YUDI, dimana uang hasil penjualan diambil oleh anak I dan saksi YUDI, sedangkan anak II hanya di traktir makan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4,5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para anak yang dilakukan oleh Hakim, para anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat para anak adalah benar orang yang



diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Bahwa, mengambil sesuatu barang berarti barang tersebut dibawa, diangkat, disimpan dari suatu tempat ke tempat yang lain (adanya perpindahan tempat dari barang tersebut);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chagernya, milik SDN 3 Rumak, yang untuk masuk kedalam lingkungan sekolah terlebih dahulu anak I, II dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI memanjat tembok samping sekolah kemudian masuk kedalam ruang perpustakaan anak I MUHAMMAD



RIDO HIDAYAT Als RIDO dipanggul oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI agar bisa mencapai lubang ventilasi jendela ruang perpustakaan yang ada disebelah barat (depan), dimana lubang ventilasi memang sudah lebar sehingga anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dapat masuk kedalam ruang perpustakaan, sedangkan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE menunggu diluar ruang perpustakaan sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak I, II dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI telah menimbulkan kerugian pada pihak SDN 3 Rumak sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam, 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih, 2 (Dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam, 2 (Dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam.1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam, 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih, 1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba 14 inc warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumak adalah benar merupakan inventaris Sekolah Dasar Negeri 3 Rumak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan anak I dan II, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bukti berupa 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam, 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih, 2 (Dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam, 2 (Dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam.1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam, 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih, 1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba 14 inc warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumah benar milik SDN 3 Rumah yang telah diambil oleh anak I, II serta saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi- saksi, keterangan anak I, dan II, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat, anak I bersama dengan anak II dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chargernya, milik SDN 3 Rumak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah si pelaku untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan anak I, dan II, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als. RIDO bersama-sama dengan Anak II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAJMUL HADI Alias ONE dan YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wita di bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam, 5 (lima) unit proyektor dengan merek masing - masing 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Warna Putih, 2 (dua) unit proyektor Infocus Warna Hitam, 4 (empat) Set speaker aktif merek sonicgear quarto, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dengan Chagernya, milik SDN 3 Rumak, yang untuk masuk kedalam lingkungan sekolah terlebih dahulu anak I, II dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI memanjat tembok samping sekolah kemudian masuk kedalam ruang perpustakaan anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dipanggul oleh saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI agar bisa mencapai lubang ventilasi jendela ruang perpustakaan yang ada disebelah barat (depan), dimana lubang ventilasi memang sudah lebar sehingga anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dapat masuk kedalam ruang perpustakaan, sedangkan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI als. YUDI dan anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE menunggu diluar ruang perpustakaan sambil mengawasi situasi sekitar, akibat perbuatan Anak I, anak II dan saksi YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI, pihak SDN 3 Rumak mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 telah terpenuhi, maka anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari Anak I dan II maka Anak I dan Anak II harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam;
- 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih;
- 2 (Dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam;
- 2 (Dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam;
- 1 (satu) set alat pemeriksaan THT;
- 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam;
- 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba 14 inc warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumak;

oleh karena dipersidangan terbukti dan diakui kepemilikannya adalah milik dari SDN 3 Rumak maka dikembalikan kepada SDN 3 Rumak melalui saksi RO'AINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak I dan II meresahkan masyarakat.
- Perbuatan anak I dan II merugikan pihak sekolah.

Keadaan yang meringankan:

- Anak I dan II mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Pihak sekolah telah memaafkan perbuatan anak I, II.
- Anak II masih sekolah.

Menimbang, bahwa selain itu telah dipertimbangkan juga hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak I dan Anak II dari Balai Pemasyarakatan Mataram yang dalam rekomendasinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Mataram pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dengan tidak mengurangi hak/wewenang Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam melakukan pemeriksaan, Penuntut dan memutus terhadap ABH, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Mataram memberikan saran/pendapat agar klien kami atas nama Muhammad Rido Hidayat als,. Rido tetap dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan, selanjutnya apabila mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim, kami Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Mataram memberikan rekomendasi agar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 71 Ayat 1 huruf e UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

- Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Mataram pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dengan tidak mengurangi hak/wewenang Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam melakukan pemeriksaan, Penuntut dan memutus terhadap ABH, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Mataram memberikan saran/pendapat agar klien kami atas nama Muhammad Najmul Hadi Alias One tetap dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan, selanjutnya apabila mendapat putusan Hakim, kami Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Mataram memberikan rekomendasi agar dikenakan tindak pidana dengan syarat berupa pengawasan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (b), UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberikan kesempatan klien untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als. RIDO dan Anak II MUHAMMAD NAJMUL HADI Alias ONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Lombok Tengah dan terhadap Anak II dengan pidana dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSANPK) Paramita di Mataram;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam;
 - 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam;
- 2 (Dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam;
- 1 (satu) set alat pemeriksaan THT;
- 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam;
- 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba 14 inc warna Hitam;
- 1 (satu) buah Charger;
- 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumak;

dikembalikan kepada SDN 3 Rumak melalui saksi RO'AINI;

4. Membebaskan Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yulina Adrianty. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., M.Hum, Penuntut Umum, Balai Pemasarakatan Mataram, Para Anak, dan Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulina Adrianty. SH

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.